



SOP pembelajaran online

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 – 781516 Faksimili 0271 – 782774
Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> – Email : info@iain-surakarta.ac.id

Kepada Yth.

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
 2. Seluruh Mahasiswa
- Di lingkungan IAIN Surakarta

SURAT EDARAN
Nomor : 5/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dipandang perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) IAIN Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua ASN bekerja di rumah menyelesaikan tugas secara *online*. Apabila terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah, maka atasan dapat menugaskan ASN untuk bekerja di kantor. Adapun presensi dilakukan secara manual di unit masing-masing.
2. Pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di selenggarakan secara *online*.
3. Kegiatan ujian (TTS/TAS/Seminar Proposal/Komprehensif/Munaqosah/sejenis), bimbingan (skripsi/tesis/disertasi) dan perwalian di selenggarakan secara *online*.
4. Kegiatan penelitian/pengabdian bagi dosen tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk penelitian luar negeri akan diatur kemudian sesuai situasi dan kondisi.
5. Kegiatan KKN mahasiswa akan diatur kemudian mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.
6. Kegiatan Praktikum/PPL/KKL/PLP secara teknis diatur oleh fakultas masing-masing.
7. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT untuk mengambil inisiatif menyelenggarakan pelayanan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkup tugasnya masing-masing.
8. Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, ASN tidak diizinkan bepergian keluar daerah atau mudik.
9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

